

Skripsi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Semester Genap 2018/2019

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) NOMOR 280/DKPP
-PKE-VII/2018 DAN 281/DKPP-PKE-VII/2018 TENTANG
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA BADAN
PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA
BATAM SAUDARA SURYADI PRABU**

NPM: 1551117
Calvin

Abstrak

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dilahirkan dalam rangka untuk mengawasi dan mengimbangi (check and balance) dari kinerja dari Bawaslu dan KPU dan jajarannya. DKPP memiliki fungsi dan tugas dalam memutuskan dan memeriksa pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, dasar lahirnya DKPP yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP secara resmi lahir pada tanggal 12 Juni 2012 dengan komposisi keanggotaan yang cukup membanggakan.

Dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dimana disana juga dibahas mengenai Penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) semua menunjukan perannya masing-masing sebagai Penyelenggara pemilu namun peran DKPP sebagai penengakan dari Kode Etik Penyelenggara Pemilu, mempunyai peran menangani dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, berdasarkan laporan pengaduan masuk ke DKPP

Pada awal tahun 2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberhentikan anggota Bawaslu Kota Batam dengan Surat keputusan perkara itu bernomor 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan 281/DKPP-PKE-VII/2018. Setelah melakukan pemeriksaan Saudara Suryadi Prabu terbukti melanggar kode etik, Saudara Suryadi Prabu diketahui melanggar kode etik karena meminta sumbangan kepada setiap anggota Panwaslu se-Kecamatan Kota Batam.

Kata Kunci: *Kode Etik, Penyelenggara Pemilu, Bawaslu, DKPP*